

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradaban dunia meyakini bahwa anak merupakan harta yang sangat bernilai bagi kehidupan maupun keberlangsungan hidup umat manusia. Memang benar seiring berjalannya waktu dan perubahan jaman, nilai anak dapat kita pahami secara beragam, tetapi hal tersebut tidak akan menyangkal keyakinan yang sudah ada. Keyakinan akan nilai seorang anak ini mengalami globalisasi dengan baik setelah Konvensi Hak Anak (KHA) dideklarasikan, dalam artian hak asasinya dan implementasinya di berbagai Negara.¹

Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan beragam kasus yang menyertainya menjadi keprihatinan tersendiri bagi kita. Hal ini dapat diketahui melalui data kasus tindak pidana anak yang kian lama kian melonjak dari tahun ke tahun. Menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menunjukkan tendensi peningkatan pada periode 2020 hingga 2023. Per 26 Agustus 2023, tercatat hampir 2.000 anak berkonflik dengan hukum. Sebanyak 1.467 anak di antaranya berstatus tahanan dan masih menjalani proses peradilan, sementara 526 anak sedang menjalani hukuman sebagai narapidana.²

¹ Faisal Riza and Fauzi Anshari Sibarani, *Prinsip The Best Interest of The Child Dalam Proses Peradilan Anak*, ed. by Erwin Asmadi (Medan: UMSU PRESS, 2021).

² Yohanes Advent Krisdamarjati, "Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm Bagi Masyarakat Dan Negara." www.kompas.id

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa fakta memprihatinkan mengenai adanya anak yang melakukan tindakan kekerasan yang bahkan hal tersebut bisa terjadi dimana saja seperti di jalanan, di sekolah, atau bahkan di dalam rumah tangga. Hal ini tanpa disadari dapat menyebabkan anak terlibat dalam konflik hukum.³ Dengan perkembangan teknologi yang cepat, kejahatan kekerasan sering terjadi di Indonesia. Menurut informasi yang penulis kumpulkan dari berbagai media, kejahatan kekerasan terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia, kebanyakan dalam bentuk perkelahian siswa atau tawuran.⁴ Tidak hanya di lingkungan sekolah, kejahatan kekerasan juga dapat berupa perkelahian antar kelompok, diantaranya kelompok bermotor (geng motor) dan kelompok perguruan bela diri.

Anak yang berkonflik dengan hukum bukanlah sebuah kisah sukses, tetapi merupakan bukti kegagalan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang preventif bagi anak. Anak sebagai anak yang berhadapan dengan hukum tindak pidana disebut dengan anak yang delinkuen atau dalam hukum pidana dikatakan sebagai *juvenile delinquency*. Anak sebagai anak yang berhadapan dengan hukum tindak pidana atau "*juvenile delinquency*" adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak.⁵

³ Alycia Sandra Dina Andhini and Ridwan Arifin, 'Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia', *Jurnal Hukum*, 3 (2019), Hal. 41-52.

⁴ Haryanto Ginting and Muazzul, 'Peranan Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak Dan Orang Dewasa', *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 2019.

⁵ Romli Atmasasmita, 'Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja', 1983, Hal. 40.

Memberikan predikat pada anak-anak seperti itu hanya akan menimbulkan pengucilan dari masyarakat daripada bantuan rehabilitasi untuk mereka. Jika pelanggaran yang dilakukan oleh anak terus dikriminalisasi sementara pada saat yang sama ditolaknya “kesempatan kedua” yang pantas mereka dapatkan, maka ”peluang” mereka tidak akan menghasilkan apa-apa selain pengucilan ketika mereka tumbuh dewasa akan semakin besar.

Penganiayaan yang dilakukan oleh anak cenderung lebih bersifat kenakalan dibanding dengan penganiayaan yang dilakukan oleh orang dewasa. Penganiayaan yang dilakukan orang dewasa berpotensi ke sifat profesional. Penganiayaan yang dilakukan oleh anak bisa terjadi karena lemahnya kemampuan anak baik secara internal maupun eksternal.⁶ Perkelahian terjadi karena emosi dan perbedaan pendapat antara dua orang atau lebih. Perkelahian dapat terjadi di tempat umum, oleh karena itu dapat mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat karena orang menjadi takut, cemas, dan terganggu oleh suasana yang tidak kondusif.

Perkelahian antar perguruan silat merupakan salah satu contoh kasus tindak pidana penganiayaan yang marak terjadi di Indonesia. Perkelahian antar perguruan silat terjadi karena perselisihan yang terjadi di antara anggota perguruan silat karena persaingan, permusuhan, dan kebanggaan masing-masing anggota. Perkelahian yang terjadi tersebut dapat mengganggu masyarakat secara keseluruhan dan mengganggu stabilitasnya. Perkelahian

⁶ Bunadi Hidayat, *Penanggulangan Kenakalan Anak Dalam Hukum Pidana* (Bandung: P.T. Alumni, 2017).

seperti ini dapat menyebabkan cedera dan konflik yang lebih besar yang dapat merusak reputasi perguruan silat itu sendiri. Konflik kekerasan yang terjadi di antara perguruan pencak silat hampir selalu terjadi dari waktu ke waktu. Konflik kekerasan antar perguruan pencak silat juga sering kali melibatkan tempat-tempat umum dan menyebabkan kerusakan pada fasilitas umum seperti jalanan, taman, dan pusat perbelanjaan umum. Akibatnya, masyarakat umum yang tidak terlibat secara langsung sangat merasakan dampak konflik kekerasan antar perguruan pencak silat.

Pencak silat seharusnya dihargai sebagai warisan budaya yang diakui oleh dunia dan dikenal sebagai bentuk seni bela diri dengan gerakan yang indah yang menjunjung tinggi persaudaraan. 8 Perguruan Pencak Silat Terbesar di Indonesia adalah IKSPI Kera Sakti, yang didirikan oleh Bapak Totong Kiemdarto pada 15 Januari 1980; Perguruan Setia Hati Terate (PSHT), yang didirikan oleh Ki Hajar Hardjo Oetomo pada tahun 1922; Setia Hati Winongo, yang didirikan oleh Raden Djimat Hendro Soewarno pada tanggal 15 Oktober 1966; dan Perguruan Merpati Putih, yang didirikan oleh Sang Guru Saring Hadi Purnomo pada tahun 1986 di Kediri, Jawa Timur.⁷

Pencak silat memiliki efek positif dan negatif. Perguruan silat di Indonesia sangat membantu mempertahankan budaya dan tradisi diri bangsa. Selain itu pencak silat juga dapat meningkatkan keterampilan fisik, mental, dan emosional. Beberapa efek negatif yang dimiliki oleh pencak silat adalah

⁷ Nindy Tiara Hanandita, 'Ada 8 Perguruan Pencak Silat Indonesia Terbesar Di Dunia', *Sport Detik*, 2023.

adanya kekerasan, karena beberapa perguruan silat terkadang terlibat kontroversi dalam penggunaan ilmu bela diri untuk kekerasan atau tindak kriminal. Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki tradisi keberagaman dalam seni bela diri pencak silat. Tradisi keberagaman seni bela diri pencak silat di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, harus dijaga dan dikembangkan oleh masyarakat setempat.

Tabel 1: Jumlah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum yang terjadi di Kabupaten Tulungagung

No.	KASUS	2020	2021	2022	2023
1	Penganiayaan	1	6	18	15

Sumber : (satuan reserse kriminal Polres Tulungagung 2020, 2021, 2022,2023)

Dari data di atas yang telah peneliti dapatkan melalui Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) di Kepolisian Resor Tulungagung telah terjadi perkelahian yang dilakukan oleh perguruan silat. Pada tahun 2020 hingga 2023 telah terjadi pengeroyokan atau penganiayaan antar perguruan pencak silat yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum dengan jumlah laporan masuk 40 kasus. Pada tahun 2020 terdapat 1 laporan masuk terjadinya penganiayaan perguruan silat di Tulungagung. Pada tahun 2021 meningkat menjadi 6 laporan masuk, pada tahun 2022 meningkat lagi hingga 18 laporan masuk, sedangkan pada tahun 2023 menurun menjadi 15 laporan masuk. Berdasarkan data tersebut, angka kejahatan yang dilakukan oleh perguruan silat harus dilakukan upaya untuk mengurangi terjadinya perkelahian antar perguruan silat.

Upaya masyarakat untuk merehabilitasi anak yang berkonflik dengan hukum tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan perkembangan mereka dan tidak sesuai dengan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anak. Hak-hak anak didefinisikan dalam Konvensi PBB 1989 tentang hak-hak anak sebagai perjanjian internasional pertama yang berurusan dengan perlindungan menyeluruh hak-hak anak. Konvensi Hak Anak ditujukan untuk semua orang yang terlibat dengan anak, memiliki kontak langsung atau tidak langsung dengan melalui profesi mereka yaitu orang tua, guru, pengasuh, pejabat, pekerja kesehatan dan sosial, pengacara, hakim, maupun petugas kepolisian.⁸

Pembukaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang merumuskan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum memberikan perlindungan secara komprehensif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak semakin serius. Banyaknya kasus anak yang berkonflik dengan hukum yang kemudian berakhir di balik jeruji besi menjadi perhatian penting. Akibatnya, regulasi yang ada selama ini yang belum mampu mengakomodir kepentingan terbaik anak dan lebih cenderung menggunakan peradilan formal, dihilangkan dengan berlakunya UU No. 11 Tahun 2012, Undang-Undang tersebut lebih menekankan pada konsep *restorative justice* melalui sistem diversifikasi. Bahkan

⁸ *Ibid.*

upaya diversifikasi harus dilakukan pada semua tingkatan penegak hukum kepolisian, peradilan, dan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.⁹ Pelaksanaan melalui sistem peradilan anak perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu: perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghormatan terhadap pandangan anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, pembinaan dan pendampingan anak, secara proporsional, perampasan kemerdekaan dan penuntutan pidana sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan dendam.

Penerapan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan memiliki urgensi yang sangat penting dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak sebagai ABH tindak pidana penganiayaan. Diversifikasi, dalam konteks hukum, berarti memberikan peluang bagi anak yang melakukan tindak pidana untuk memperbaiki diri dan mengembalikan diri ke jalur yang lebih positif. Dalam kasus tindak penganiayaan oleh anak, diversifikasi dapat membantu anak tersebut untuk memahami kesalahan yang dilakukan dan memiliki rasa tanggung jawab atas konsekuensi perbuatannya, selain itu konflik yang terjadi antar perguruan silat ini juga sangat meresahkan warga, hingga di momen – momen tertentu terutama saat konflik memanas, warga sekitar enggan beraktifitas di luar rumah karena takut terkena dampak konflik.

⁹ Diah Ratna Sari Hariyanto and Gde Made Swardhana, "Optimalisasi Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berorientasi Pada Restorative Justice Di Kota Denpasar" *Jurnal Hukum* (August 30, 2021).

Efektivitas hukum mengacu pada kemampuan hukum untuk mengatur dan memaksa orang untuk mematuhi hukum. Jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum dapat berfungsi dengan baik, hukum akan efektif. Perilaku masyarakat menunjukkan seberapa efektif suatu peraturan. Peraturan akan efektif jika warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau diinginkan olehnya atau jika peraturan tersebut mencapai tujuan yang diinginkan.

Jika fungsi penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan undang-undang, maka undang-undang akan lebih efektif. Sebaliknya, jika fungsi penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang, maka undang-undang tidak akan efektif.¹⁰

Soerjono Soekanto menemukan bahwa sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif jika sikap tersebut menuju tujuan yang diinginkan, yaitu jika pihak lain mematuhi hukum. Jika fungsi penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan undang-undang, undang-undang akan lebih efektif. Sebaliknya, jika fungsi penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang, undang-undang tidak akan efektif.¹¹

Peraturan Perundang-undangan positif Indonesia yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana anak termasuk dalam UU SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak). Sebagaimana disebutkan,

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

¹¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982).

UU SPPA mengatur *restorative justice* dan diversifikasi, termasuk penempatan anak ke Lembaga Khusus Pembinaan Anak (LKPA) yang sedang dalam proses hukum. Untuk menghindari anak-anak dari sistem pengadilan agar mereka dapat kembali hidup normal bersama teman-temannya. Pasal 66 Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 menjamin bahwa setiap anak yang melakukan pelanggaran hukum tidak dapat dikenakan hukuman berat, hukuman mati, atau penjara seumur hidup. Memenjarakan seorang anak hanya diperbolehkan dalam kasus ekstrim dan sesuai dengan hukum. Di Indonesia, penegak hukum bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anak yang menghadapi masalah hukum mendapatkan hasil yang mengutamakan kepentingan terbaik dan kesejahteraan mereka. Penyidik adalah bagian pertama dari proses hukum yang kompleks, dan kehadiran mereka sangat penting bagi penegakan hukum. Tahap awal penyidik termasuk tahap awal dalam proses penyelesaian kasus. Karena itu, penyidik memainkan peran penting dalam menjamin bahwa sistem perlindungan anak berjalan dengan baik. Kebijakan departemen kepolisian akan menentukan Tindakan yang diambil ketika seorang anak yang berhadapan dengan hukum terlibat dalam kasus pidana.¹²

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap anak

¹² Shintia Febby, Sry Wahyuni, and Elwidarifa Marwenny, "Diversi Ditinjau Dari Teori Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Pada Tahap Penyidikan Di Polresta Padang," *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni 2* (December 2023): Hal. 34-38.

yang berhadapan dengan hukum.¹³ Untuk menerapkan prinsip restorative justice pada tindak pidana anak, UPPA bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait, seperti Dinas PPAKB (Perlindungan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana). Tugas UPPA termasuk menerima laporan atau pengaduan tentang tindak pidana, membuat laporan polisi, memberikan konseling, mengirimkan korban ke fasilitas medis terdekat, melakukan penyelidikan kasus, dan lain sebagainya.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tentang PENERAPAN DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANTAR PERGURUAN SILAT OLEH ANAK.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan diversifikasi pada tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan antar perguruan silat oleh anak di Polres Tulungagung?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan diversifikasi pada tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan antar perguruan silat oleh anak di Polres Tulungagung?

¹³ PERATURAN KAPOLRI NO. POL : 10 TAHUN 2007.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan diversifikasi pada tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan antar perguruan silat oleh anak di wilayah hukum Polres Tulungagung.
2. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan diversifikasi pada tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan antar perguruan silat oleh anak di wilayah hukum Polres Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan kontribusi dalam pengembangan dan pemahaman mengenai hukum pidana, khususnya dalam konteks Penerapan diversifikasi pada kasus tindak penganiayaan yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum .

b. Bagi Program Studi Hukum

Manfaat penelitian ini untuk memberi kontribusi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di program studi hukum. Dengan mengintegrasikan temuan dan hasil penelitian ini ke dalam kurikulum, mahasiswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan diversifikasi dalam kasus tindak pidana penganiayaan antar perguruan silat oleh anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini akan membantu mahasiswa dalam memahami aspek hukum yang terlibat dalam penelitian semacam ini.

c. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang praktis bagi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam mewujudkan diversifikasi pada anak yang berkonflik dengan hukum di Polres Tulungagung. Rekomendasi dan saran dari penelitian ini dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas penanganan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

d. Bagi Masyarakat

Dengan mengkaji kasus nyata yang relevan dengan masyarakat, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memecahkan masalah nyata yang dihadapi oleh masyarakat. Ini akan memperkuat citra program studi hukum sebagai relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan cara yang digunakan untuk menentukan beberapa topik serta penentuan judul dalam suatu penelitian.¹⁴ Dalam penelitian ini diperlukan sebuah data untuk mendukung penelitian. Sehingga metode penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis. Yuridis Sosiologis merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kenyataan hukum di lapangan atau suatu pendekatan yang

¹⁴ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, ed. by Aidil Amin Effendy (Cipta Media Nusantara, 2021).

berpangkal pada masalah mengenai hal yang bersifat Yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis sosiologis meneliti data primer dan juga mengumpulkan data dari data sekunder. Oleh karena itu Yuridis Sosiologis lebih cocok digunakan untuk penelitian ini, karena lebih akurat dalam memperoleh data yang akan dikumpulkan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kantor Kepolisian Resor Kabupaten Tulungagung, yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Timur No.9, Bago, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66212.

3. Sumber Data

Dalam penyusunan penulisan hukum ini diperlukan jenis data sebagai berikut :

a. Data Primer

Sumber data ini diperoleh dari hasil wawancara secara langsung di lapangan yang bersumber dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Tulungagung, data primer ini didapatkan guna untuk memperoleh keterangan dan informasi dari responden secara langsung mengenai Penerapan diversifikasi pada kasus tindak penganiayaan yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum.

b. Data Sekunder

Sumber data ini diperoleh secara tidak langsung baik dari buku yang membahas mengenai isu hukum atau permasalahan hukum dari skripsi dan tesis. Serta peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang

No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

c. Data Tersier

Sumber data ini diperoleh dari Kamus Besar Indonesia (KBI), dan Ensiklopedia Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh penelitian ini bertujuan untuk memahami topik yang akan dibahas yang berfokus pada wawancara antara peneliti dengan responden. Oleh karena itu, pada saat wawancara tidak boleh diwakilkan oleh orang lain karena peneliti merupakan alat penting dalam penelitian hukum sosiologis. Wawancara dapat digunakan untuk mengumpulkan data dengan tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.

b. Studi Pustaka

Cara memperoleh data mengenai topik tersebut dengan memahami data atas keseluruhan isi pustaka yang menjadi rujukan. Beberapa pustaka yang menjadi rujukan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, Peraturan KAPOLRI, artikel jurnal yang membahas tentang penanganan perkara anak.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini terdapat 4 (empat) sub bab. Sub bab ini bertujuan untuk mempermudah pembaca dan memahami penulisannya. Sistematika penulisan berpedoman pada penulisan penelitian Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berfungsi untuk memperkenalkan topik yang akan dibahas. Dimulai dengan membuat latar belakang sesuai dengan judul yang diambil. Dari latar belakang tersebut memberikan gambaran tentang topik yang ada. Selain latar belakang pada bab ini terdiri dari rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi mengenai sistem peradilan anak, anak yang berkonflik dengan hukum, diversi, dan tindak pidana penganiayaan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan hasil pembahasan analisis terhadap data hasil penelitian mengenai topik yang diteliti. Uraian tersebut dapat diperoleh melalui data berupa sumber kepustakaan, wawancara, dll.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir yakni bab penutup yang terdiri dari saran dan kesimpulan penelitian hukum yang diangkat oleh peneliti.